

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

**MENIMBANG** : bahwa untuk melaksanakan pendaftaran obat jadi seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan tertanggal 9 Juni 1971 No.125/Kab/B.VII/'71, dianggap perlu memperbaharui keanggotaan Panitia Penilai Obat Jadi seperti ditetapkan dalam Surat Keputusan kami tanggal 19 Oktober 1971 No.236/Kab/B.VII/'71;

- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang No.9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
  - b. Undang-undang No.10 tahun 1961 tentang Barang ;
  - c. Undang-undang No.7 tahun 1963 tentang Farmasi ;
  - d. Ordonansi Pemeriksaan Mutu Bahan-bahan Farmasi tahun 1936 Stbl. 1936 No.660 ;
  - e. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 9 Juni 1971 No.125/Kab/B.VII/'71 tentang Peraturan Wajib Daftar Obat ;
  - f. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 19 Oktober 1971 No.236/Kab/B.VII/'71 tentang Pembentukan Panitia Penilai Obat Jadi ;

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN** :

**Pertama** : Memperbaharui keanggotaan Panitia Obat Jadi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 19 Oktober 1971 No.236/Kab/B.VII/'71 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- K E T U A** : DRS. SUNARTO PRAWIROSUJANTO.
- WKL. KETUA I** : DRS. H E M A N.
- WKL. KETUA II** : DRS. SIRAD ATMODJO.
- SEKRETARIS I** : DRA. NY. S. SJAMSUHIDAJAT.
- SEKRETARIS II** : DRS. FADILLAH A. RIVAI.
- ANGGOTA 2** : PROF. DR. KUSUMANTO SETIONEGORO.  
DR. IWAN DARMANSJAH.  
DR. H I L M Y.  
DR. HABBAN ABDURRAHMAN.  
DRS. D J A S M A N.  
DRS. SOEPRAPTO.  
MOHAMAD, S.H.

**Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1974.-

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 25 MARET 1974.-

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



PROF. G.A. SIWABESSY )

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan R.I.
2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
4. Semua Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
5. Direktur Jenderal Bea & Cukai di Jakarta.
6. Kepala Direktorat Impor Departemen Perdagangan di Jakarta.
7. Kepala Direktorat Harga.
8. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.
9. Ikatan Dokter Indonesia.
10. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
11. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia.
12. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Kesehatan untuk diumumkan.-

Wid.-